



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jampangtengah Nomor : 002/PP.05.1-BA/3202082001/ 2023



tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jampangtengah Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA JAMPANGTENGAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

*Ttd.*

KRESNA EKA PAKSI



ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
NOMOR 289 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA JAMPANGTENGAH KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ALDI MAULANA	LAKI - LAKI	1	Kp. Bojonglopang Rt.001/001
2	LUSI SEPTILIANI	PEREMPUAN	2	Kp. Bojonglopang Rt. 003/001
3	HERI ABDUL FATAH	LAKI - LAKI	3	Kp. Jelebud Rt.003/002
4	IWAN GUNAWAN	LAKI - LAKI	4	Kp. Jelebud Rt. 001/002
5	HILMAN	LAKI - LAKI	5	Kp. Cilawang Rt.001/003
6	FERRY KURNIAWAN	LAKI - LAKI	6	Kp. Cilawang Rt. 003/003
7	AI SURNESAH	PEREMPUAN	7	Kp. Selaeurih Rt. 001/004
8	HENDRAYANA	LAKI - LAKI	8	Kp. Cilawang Rt. 004/004
9	RAHMATUL HIDAYAT	LAKI - LAKI	9	Kp. Cipeusing Rt.001/005
10	RINA BUDIANI	PEREMPUAN	10	Kp. Ciguha Rt.003/005
11	LINA ANDRIANI	PEREMPUAN	11	Kp. Ciguha Rt. 004/005
12	MULYANA	LAKI - LAKI	12	Kp. Ciagung Rt.002/007
13	AHMAD RAJIMAN	LAKI - LAKI	13	Kp. Tipar Rt.004/007
14	FAUZAN AKBARI	LAKI - LAKI	14	Kp. Nangela Rt.005/008
15	GUNAWAN	LAKI - LAKI	15	Kp. Pasirangin Rt.003/008
16	ANDI FIRDAUS	LAKI - LAKI	16	Kp. Nangela Rt.004/008

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA JAMPANGTENGAH

Ttd.  
KRESNA EKA PAKSI